



PUTUSAN
No. 204 B/PK/PJK/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. INDUSTRI PULP LESTARI, berkedudukan di Jl. Teluk Betung, No. 36 (d/h. Jl. Pluit Barat No. 23) Kebon Melati-Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Leung Pui Wah, selaku Direktur memberikan kuasa kepada Ali Kadir, S.H., M.Sc., beralamat di Jl. Kikir, No. 84, RT. 004/RW.004, Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 November 2009;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1 Bambang Heru Ismiarso, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
- 2 Erma Sulistyarini, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
- 3 Yurnalis Ry, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding;
- 4 Fitriyana, Penelaah Keberatan, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus No. SKU-484/PJ./2009 tanggal 29 Desember 2009;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put-19225/PP/M.VIII/16/2009 tanggal 3 Agustus 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam



perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP843/PJ.07/2007 tanggal 6 Desember 2007, yang diterima oleh Pemohon Banding melalui kurir pada tanggal 18 Desember 2007, berkenaan dengan penolakan keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00172/207/02/041/06 tanggal 26 September 2006 untuk Masa Pajak Januari s.d Desember 2002 maka Pemohon Banding berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengajukan banding atas Keputusan Terbanding tersebut di atas dengan keterangan dan penjelasan sebagai berikut :

- I Perhitungan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-843/PJ.07/2007 tanggal 6 Desember 2007 berkenaan dengan penolakan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00172/207/02/041/06 tanggal 26 September 2006 dengan perincian sebagai berikut :

| Uraian | Semula (Rp) | Ditambah/ Dikurangi (Rp) | Menjadi (Rp) |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| Pajak Keluaran | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kredit Pajak | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kompensasi dr bulan lalu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PPN kurang (lebih) bayar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Telah dikompensasikan | 9.974.081.762,00 | 0,00 | 9.974.081.762,00 |
| Pajak Kurang (lebih) bayar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sanksi administrasi | | | |
| - Pasal 13 (3) UU KUP | 9.974.081.762,00 | 0,00 | 9.974.081.762,00 |
| Jumlah yg masih harus dibayar | 19.948.163.524,00 | 0,00 | 19.948.163.524,00 |

II Dasar Alasan Pengajuan Banding ;

- 1 Koreksi Negatif atas Pajak Keluaran sebesar Rp. 11.852.440.771,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dilakukan koreksi oleh Terbanding atas Peredaran Usaha yang berdasarkan alasan kurang meyakini kepemilikan atas Aktiva Tetap yang dimiliki Pemohon Banding;

Bahwa dasar koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah keliru dan tidak mendasar karena Terbanding telah melakukan kunjungan lokasi untuk melihat Aktiva yang dimaksud dan sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Tahun Pajak 2001, Aktiva Tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diakui oleh Terbanding dan telah memiliki Kekuatan Hukum yang tetap yaitu melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor : 09283/PP/M.VIII/15/2006 tanggal 18 Oktober 2006;

Bahwa jumlah Pajak Keluaran yang harus dipungut untuk Tahun Pajak 2002 adalah sebesar Rp. 11.852.440.771,00 sehingga menjadi kewajiban Pemohon Banding untuk melaporkan pungutan Pajak Keluaran tersebut sesuai dengan SPM. PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2002 yang telah dilaporkan oleh Pemohon Banding:

2 Koreksi Positif alas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp.21.826.522.533,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut, karena pajak masukan tersebut telah dibayar oleh Pemohon Banding sebagai pembayar Pajak Masukan dan Pajak Masukan tersebut adalah berhubungan dengan kegiatan usaha dalam mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan;

Bahwa jumlah Pajak Masukan yang telah dibayar oleh Pemohon Banding untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2002 adalah sebesar Rp.21.826.522.533,00;

bahwa perhitungan Pajak yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Jumlah (Rp) |
|--|--------------------|
| 1. Dasar Pengenaan Pajak | |
| a. Ekspor | 0,00 |
| b. Penyerahan yg PPN-nya tidak dipungut/ ditunda/ ditanggguhkan/dibebaskan/ditanggung pemerintah | 222.700.255.553,00 |
| c. Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut | |
| - Tarif umum | 118.524.407.708,00 |
| - Tarif efektif | |
| - Jumlah | 118.524.407.708,00 |
| - Retur Penjualan | 0,00 |
| Jumlah penyerahan | 341.224.663.261,00 |
| 2. Pajak Keluaran | |
| - Tarif umum | 11.852.440.771,00 |
| - Tarif efektif | 0,00 |
| - PPN atas retur penjualan | 0,00 |
| - Pajak Keluaran yg dipungut oleh Pemungut PPN | 0,00 |
| Jumlah Pajak Keluaran yg dipungut sendiri | 11.852.440.771,00 |
| 3. Pajak Yang Dapat diperhitungkan | 22.221.726.213,00 |
| a. Pajak Keluaran yg dapat dikreditkan | 5.686.320,00 |
| b. Pajak Masukan dengan Masa Tidak Sama | 0,00 |
| c. Dibayar dengan NPWP sendiri | 0,00 |
| d. Kompensasi bulan lalu | (400.890.000,00) |
| e. PPN atas Retur Penjualan | |
| Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan | 21.826.522.533,00 |
| 4. Pajak Pertambahan Nilai yang kurang/ Lebih dibayar | (9.974.081.762,00) |
| 5. Kelebihan pajak yg sudah dikomp ke masa berikutnya | 0,00 |
| 6. PPN yang kurang/lebih bayar | (9.974.081.762,00) |
| 7. Sanksi administrasi | |

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor. 204 B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|---|------------------|
| - Kenaikan Pasal 13 (3) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan | 0 |
| Jumlah yang masih harus /lebih dibayar | (974.081.762,00) |

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put-19225/PP/M.VIII/16/2009 tanggal 3 Agustus 2009 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-843/PJ.07/2007 tanggal 6 Desember 2007 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2002 Nomor: 00172/207/02/041/06 tanggal 26 September 2006 atas nama: PT Industri Pulp Lestari, NPWP: 01.143.554.2-047.000 (d/h 01.143.554.2-041.000), alamat: Jl. Teluk Betung No 36 (d/h Jl. Pluit Barat VI No. 23) Kebon Melati. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put-19225/PP/M.VIII/16/2009 tanggal 3 Agustus 2009 diberitahukan kepada Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali yang dikirim melalui Kantor Pos Jakarta Pusat cap Pos tanggal 21 Agustus 2009, kemudian terhadapnya diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 20 November 2009 sebagaimana dalam akta permohonan peninjauan kembali No. PKA-828/SP.51/AB/XI/2009 permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 3 Desember 2009, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 7 Januari 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali diajukan melalui Pengadilan Pajak sebelum lewat tenggang waktu 90 hari sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung R.I. No.03 Tahun 2002 tanggal 13 Oktober 2002, maka secara formal permohonan peninjauan kembali dapat diterima ;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa dalam Surat Nomor: 002/IPL/02/2008 Tanggal 29 Februari 2008 Pemohon PK (semula Pemohon Banding) telah mengajukan Banding atas keabsahan koreksi Fiskal yang dilakukan Direktur Jenderal Pajak ("Termohon Banding") terhadap:

- a Koreksi Pajak Keluaran sebesar Rp.11.852.440.771,00
- b Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.21.826.522.533,00

2 Bahwa Pemohon PK tidak dapat menerima koreksi fiskal dimaksud karena koreksi fiskal tersebut dilakukan dengan dasar hukum yang tidak sah.

Bahwa menurut Termohon PK koreksi fiskal tersebut dilakukan karena Termohon PK tidak mengakui (menurut Termohon PK tidak dapat tidak meyakini) aktiva mesin Pemohon PK sebagaimana tercantum dalam SPT PPh Badan Tahun 2002, berupa mesin sebesar Rp.3.543.400.036.285,00 pada Tahun Pajak 2001 tercatat sebesar Rp.3.449.119.082.691,00).

Bahwa menurut pengakuan Termohon PK (yang kemudian ditegaskan kembali dalam persidangan) oleh karena aktiva mesin tersebut tidak diakui sebagai milik Pemohon PK maka semua biaya atau penghasilan yang berkaitan dengan aktiva mesin tersebut, termasuk PPN yang dibayar sepanjang berkaitan dengan aktiva mesin tersebut juga oleh Termohon PK tidak diakui dan karenanya dilakukan koreksi fiskal.

Bahwa dari pengakuan Termohon PK dan dokumen serta data yang terungkap dalam persidangan, tidak diakuinya aktiva mesin Pemohon PK dimaksud hanya didasarkan atas "anggapan" bukan berdasarkan bukti sebagaimana disyaratkan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2000 (UU KUP).

Bahwa dengan demikian dasar hukum yang digunakan Termohon PK untuk melakukan koreksi fiskal dimaksud adalah tidak sah.

3 Bahwa mengingat koreksi fiskal tersebut berpangkal pada pendapat Termohon PK (dalam hal ini Pemeriksa Pajak) yang tidak mengakui (tidak meyakini) aktiva mesin sebagai milik Pemohon PK atas dasar anggapan, maka baik dalam Keberatan maupun dalam Banding yang Pemohon PK permasalahan adalah mengenai keabsahan dasar hukum yang digunakan oleh Termohon PK untuk menyatakan bahwa aktiva dimaksud bukan milik Pemohon PK, dengan akibat dilakukan nya koreksi fiskal baik atas biaya maupun penghasilan yang berkaitan dengan aktiva tersebut.



- 4 Dengan demikian yang menjadi pokok sengketa dalam Banding adalah mengenai keabsahan "dasar hukum" yang digunakan Termohon PK untuk menyatakan bahwa aktiva dimaksud bukan milik Pemohon PK dan tidak mengenai pembuktian tentang kepemilikan aktiva mesin tersebut.

Bahwa menurut pengakuan Termohon PK, oleh karena aktiva tersebut tidak diakui sebagai milik Pemohon PK maka semua biaya atau penghasilan yang berkaitan dengan aktiva tersebut termasuk PPN yang dibayar, oleh Termohon PK juga tidak diakui dan karenanya dilakukan koreksi fiskal.

Bahwa dasar hukum yang digunakan Termohon PK untuk tidak mengakui (istilah Pemohon PK : "kurang meyakini") aktiva dimaksud sebagai milik Pemohon PK adalah didasarkan pada:

- a letak aktiva mesin yang berada ditengah mesin milik mitra usaha Pemohon PK yang telah beroperasi sejak lama.
- b Pemohon PK hanya mempunyai seorang pegawai.
- c PT.RAPP (mitra usaha Pemohon PK) telah lama beroperasi.
- d Termohon PK tidak melihat bukti kepemilikan aktiva mesin tersebut

Bahwa berdasarkan alasan tersebut Termohon PK "menganggap" aktiva dimaksud bukan milik Pemohon PK.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-19225/PP/M.VIII/16/2009 Yang Diucapkan Pada Sidang Terbuka Tanggal 3 Agustus 2009 Adalah Putusan Yang Nyata-nyata Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku.

Bahwa dari amar menimbang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put19225/PP/M.VIII/16/2009 yang diucapkan pada sidang terbuka tanggal 3 Agustus 2009 sebagaimana dikutip diatas dapat disimpulkan pokok sengketa yang diputus Majelis Hakim Pengadilan Pajak adalah mengenai pembuktian kepemilikan aktiva mesin".

Dengan demikian maka:

- 1 Majelis Hakim Pengadilan Pajak Telah Memutus Pokok Sengketa Yang Bukan Pokok Sengketa Yang Diajukan Banding.

Bahwa sebagaimana diuraikan diatas pokok sengketa yang diajukan banding adalah mengenai keabsahan dasar hukum untuk melakukan koreksi fiskal.

Bahwa koreksi fiskal tersebut dilakukan karena Termohon PK kurang meyakini kepemilikan aktiva mesin dimaksud dan menganggap aktiva mesin tersebut bukan milik Pemohon PK.

Bahwa dengan demikian pokok sengketa yang diajukan banding oleh Pemohon PK adalah apakah secara hukum dapat dibenarkan Termohon PK melakukan koreksi fiskal



atas "dasar anggapan" dengan kesimpulan "kurang meyakini" (tidak mengakui) aktiva mesin milik Pemohon Banding.

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put- 19225/PP/M.VIII/16/2009 yang diucapkan pada sidang terbuka tanggal 3 Agustus 2009, sebagaimana tercantum dalam amar menimbang adalah mengenai pembuktian kepemilikan aktiva, bukan mengenai keabsahan digunakannya "anggapan" untuk menyatakan aktiva dimaksud bukan milik Pemohon PK.

Bahwa menurut ketentuan yang berlaku (UU Pengadilan Pajak) sengketa yang diperiksa dalam persidangan Pengadilan Pajak adalah sengketa atau masalah yang diajukan Pemohon PK, bukan masalah yang diajukan Termohon PK atau masalah lain diluar itu.

Bahwa oleh karena yang diajukan banding oleh Pemohon PK adalah mengenai keabsahan "anggapan" sebagai dasar hukum untuk melakukan koreksi fiskal maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku pemeriksaan dalam persidangan di Pengadilan Pajak seharusnya adalah memeriksa apakah benar koreksi fiskal dimaksud didasarkan atas "anggapan" dan apakah "anggapan" dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk melakukan koreksi fiskal.

Bahwa pemeriksaan mengenai pembuktian kepemilikan aktiva merupakan pemeriksaan ulang atas pemeriksaan mengenai hal yang sama yang telah dilakukan oleh Termohon PK (dalam hal ini Pemeriksa Pajak) dalam Tahun 2001, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pemeriksaan dalam persidangan pengadilan Pajak bukan merupakan pemeriksaan ulang atas atau pemeriksaan dalam rangka penghitungan pajak terutang.

Bahwa pemeriksaan untuk menguji kepemilikan (aktiva) selain tidak termasuk dalam lingkup wewenang Pengadilan Pajak, serta berada diluar masalah yang disengketakan, juga merupakan pekerjaan teknis dalam pemeriksaan atau audit yang menjadi tugas Pemeriksa Pajak atau auditor dari Kantor Akuntan Publik. Sehubungan dengan itu dalam persidangan Pemohon PK telah menyatakan keberatan atas pemeriksaan bukti-bukti sehubungan dengan pengeluaran dana sehubungan dengan perolehan aktiva mesin dimaksud dan Pemohon PK hanya menyampaikan beberapa contoh bukti perolehan aktiva mesin tersebut.

Bahwa keberatan Pemohon PK tersebut selain didasarkan pada alasan hukum sebagaimana dijelaskan diatas juga berdasarkan pertimbangan praktis karena jumlah dokumen yang berkaitan dengan perolehan aktiva dimaksud sangat banyak dan untuk peristiwa yang terjadi delapan tahun yang lalu. Sehingga memerlukan tenaga dan waktu yang cukup lama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata beberapa contoh bukti perolehan aktiva mesin tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah dijadikan bukti bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan kepemilikan aktiva mesin dimaksud.

Bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put19225/PP/M.VIII/16/2009 yang diucapkan pada sidang terbuka tanggal 3 Agustus 2009 telah:

- memutus perkara diluar pokok yang disengketakan.
- melanggar Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) *jis* Pasal 1 angka 5 ,Pasal 31 Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) UU Pengadilan Pajak.

Bahwa agar duduk permasalahannya menjadi lebih jelas perkenankan Pemohon PK mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemeriksa Pajak yang bersangkutan hadir dalam persidangan dan dengan tegas menyatakan bahwa dasar mengapa yang bersangkutan kurang meyakini aktiva tersebut milik Pemohon PK, didasarkan pada anggapan" yang timbul dari kesimpulan atas peristiwa :

- a pada waktu yang bersangkutan melakukan peninjauan lapangan mesin tersebut berada ditengah mesin milik mitra usaha Pemohon PK (PT RAPP).
- b PT RAPP sudah berproduksi sejak lama.
- c Pemohon Banding hanya mempunyai seorang pegawai.
- d tidak memperoleh bukti kepemilikan dari Pemohon PK. (vide Surat Uraian Banding halaman halaman 7 angka 2).

Bahwa berkenaan dengan alasan Pemeriksa Pajak tersebut, dalam persidangan Pemohon PK telah memberikan penjelasan bahwa dasar hukum koreksi fiskal yang dikemukakan Termohon PK adalah tidak sah dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1 Alasan tersebut pada huruf a, b, dan c diatas baru merupakan petunjuk yang masih harus dibuktikan. Sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) UU KUP, koreksi fiskal hanya dapat dilakukan jika Direktur Jenderal Pajak memiliki bukti ,dan berdasar Pasal 69 UU Pengadilan Pajak petunjuk, anggapan, kesimpulan ataupun asumsi dan yang sejenisnya tidak termasuk sebagai alat bukti.
- 2 Pada waktu pemeriksaan Pajak dilakukan (tahun 2006), sesuai dengan Surat BKPM nomor S-545/Dii6-BKPM/2001 tanggal 27 Juli 2001 (vide Lamp.T-7), mesin tersebut telah diizinkan untuk dimanfaatkan dengan melakukan kerja sama dengan PT RAPP. Perlu ditambahkan mesin tersebut terpaksa untuk sementara dimanfaatkan dalam bentuk kerja sama karena ketidakmampuan Pemohon PK meneruskan pembangunan pabrik kertas, akibat krisis moneter. Jika tidak dilakukan suatu tindakan mesin-mesin tersebut akan menjadi besi tua dan hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menambah kerugian yang telah dialami Pemohon PK. Oleh karena itulah mesin dimaksud berada diantara mesin-mesin milik mitra usaha Pemohon Banding (PT RAPP) dan karenanya pula tidak diperlukan pegawai yang banyak.

- 3 Data (bukti kepemilikan) yang diminta oleh Termohon PK adalah data yang berkaitan dengan Tahun Pajak 2001. Adapun Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang dimiliki dan ditunjukkan Pemeriksa Pajak kepada Pemohon PK adalah untuk Pemeriksaan Tahun Pajak 2002 dan 2003 (vide Lamp.T-8).

bahwa mengingat:

- a Termohon PK tidak memiliki legalitas untuk memeriksa pembukuan/catatan untuk tahun pajak 2001 maka sesuai ketentuan yang berlaku, kepada Termohon PK (dalam hal ini Pemeriksa Pajak) telah diminta untuk menambah lingkup pemeriksaan pajak sehingga mencakup Tahun Pajak 2001.
- b Dokumen dan data sehubungan dengan pengeluaran dana berkaitan dengan perolehan aktiva dimaksud pada pemeriksaan pajak tahun 2001 telah diperiksa oleh Pemeriksa Pajak yang bertugas pada waktu itu. Sebagai hasil Pemeriksaan Pajak tersebut dinyatakan bahwa nilai aktiva milik Pemohon PK dimaksud adalah sebesar Rp.3.449.119.082.691,00. Sebagaimana nampak dari Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Tahun 2001, nilai aktiva sebesar Rp.3.449.119.082.691,00. tersebut adalah nilai menurut hasil pemeriksaan yang dilakukan Termohon PK sendiri ("vide Lamp T-9"). Sedangkan nilai perolehan menurut SPT PPh Pemohon PK adalah nihil, karena pemeriksaan pajak dimaksud dilakukan sebelum SPT PPh badan Tahun 2001 dimasukkan, sehingga tidak benar sama sekali jika dinyatakan bahwa pada pemeriksaan pajak tahun 2001 tidak menyangkut pemeriksaan atas nilai perolehan aktiva mesin dan bahkan nilai aktiva tersebut oleh Termohon PK telah dijadikan dasar perhitungan penyusutan fiskal.
- c Sampai dengan pemeriksaan pajak berakhir Pemeriksa Pajak tidak dapat memperlihatkan bahwa Pemeriksaan Pajak yang dilakukannya juga meliputi Tahun Pajak 2001, yaitu tahun saat diperolehnya aktiva tersebut. Termohon PK lebih senang menggunakan anggapan dari pada membuktikan sendiri melalui perluasan cakupan Pemeriksaan Pajak

Oleh karena itu berdasarkan penjelasan diatas Pemohon PK mohon kiranya Majelis Hakim Agung Yang Terhormat mengesampingkan dalil Termohon PK untuk menggunakan "anggapan" sebagai dasar hukum untuk menyatakan aktiva dimaksud bukan milik Pemohon PK .

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor. 204 B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Majelis Hakim Pengadilan Pajak Telah Memutus Masalah Yang Berada Diluar wewenang Absolutnya.

Bahwa selanjutnya perkenakan Pemohon PK menyampaikan kehadiran Majelis Hakim Agung Yang Terhormat bahwa masalah "kepemilikan" berada diluar lingkup kewenangan Pengadilan Pajak, sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) huruf d UU Pengadilan Pajak. Penjelasan huruf d ayat (1) tersebut berbunyi sebagai berikut:

‘yang dimaksud dengan sengketa yang bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud huruf d, misalnya gugatan pihak ketiga terhadap pelaksanaan sita berdasarkan pengakuan hak milik atas barang yang disita”.

Bahwa ketentuan dibidang perpajakan tidak mengatur tentang kepemilikan dan tata cara pembuktiannya, oleh karena itu jika akan dilakukan pengujian apakah suatu benda adalah milik Pemohon PK ataukah bukan, harus mengacu pada ketentuan dalam Hukum Perdata. Asas dalam Hukum Perdata menyatakan bahwa siapa yang menguasai suatu barang bergerak dalam hal ini mesin maka orang tersebut adalah pemilik barang tersebut, kecuali dibuktikan sebaliknya.

Bahwa berdasarkan asas tersebut yang mempunyai kewajiban untuk membuktikan bahwa aktiva mesin yang berada dalam penguasaan Pemohon PK bukan milik Pemohon PK adalah Termohon PK.

Bahwa sesuai dengan Pasal 2 UU Pengadilan Pajak lingkup kewenangan absolut Pengadilan Pajak terbatas pada "Sengketa Pajak", yang berasal dari penerbitan surat ketetapan pajak dan sengketa dimaksud ada yang masih belum dapat diselesaikan dalam proses keberatan. Sedangkan sengketa yang timbul dalam penerbitan surat ketetapan pajak adalah sengketa berkenaan jumlah rugi, jumlah pajak dan pemotongan atau pemungutan pajak.

Bahwa oleh karena itulah yang diajukan keberatan oleh Pemohon PK adalah koreksi fiskal atas biaya dan penghasilan sebagai akibat pendapat Pemohon PK yang menyatakan aktiva tersebut bukan milik Pemohon PK atas dasar anggapan.

Bahwa perlu pula Pemohon PK sampaikan kehadiran Majelis Hakim Agung Yang Terhormat, untuk keperluan perpajakan yang menjadi pokok perhatian adalah kebenaran bahwa Wajib Pajak telah melakukan pengeluaran sebesar yang dilaporkan dalam SPT, dalam kaitan dengan penentuan besarnya biaya untuk mendapatkan, memperoleh dan memelihara penghasilan. Dalam hal ini apakah benar Pemohon PK telah mengeluarkan biaya perolehan aktiva sebesar yang dilaporkan dalam SPT, sehingga



biaya tersebut diperkenankan untuk dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto melalui penyusutan dan bukan mengenai pembuktian tentang status kepemilikan aktiva. Bahwa dari uraian diatas nyata Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memberikan putusan atas masalah yang berada diluar pokok sengketa yang diajukan Pemohon PK dan disamping itu masalah yang diputus Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut berada diluar lingkup kewenangan absolutnya.

3 Majelis Hakim Pengadilan Pajak Hanya Memutus Mengenai (kepemilikan Aktiva.

Bahwa menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (UU PPN), Pajak Masukan adalah PP yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak sehubungan dengan :

- a perolehan BKP atau JKP
- b impor BKP.
- c Pemanfaatan JKP atau BKP tidak berujud dari luar Daerah Pabean.

Bahwa dari bunyi Pasal 1 angka 24 UU PPN tersebut Pajak Masukan dimaksud harus mempunyai keterkaitan langsung antara dengan perolehan BKP atau penggunaan JKP atau impor atau pemanfaatan JKP atau BKP tidak berwujud dari luar daerah Pabean dengan PPN yang dibayar.

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak belum pernah melakukan pemeriksaan mengenai keterkaitan antara Pajak Masukan (yaitu PPN yang dibayar) dan dimintakan restitusi dengan perolehan BKP atau penggunaan JKP atau impor atau pemanfaatan JKP atau BKP tidak berwujud dari luar daerah Pabean.

Bahwa dari uraian diatas dan amar menimbang Pengadilan Pajak Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put- 19225/PP/M.VIII/16/2009 yang diucapkan pada sidang terbuka tanggal 3 Agustus 2009 sebagaimana dikutip diatas, dapat disimpulkan " penetapan" Majelis Hakim Pajak bahwa Pajak Masukan sebesar Rp.11.852.440.771,00 berkaitan langsung dengan aktiva dimaksud diasarkan pada anggapan.

Bahwa mengenai koreksi Pajak Keluaran Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga belum pernah melakukan pemeriksaan mengenai keterkaitan antara Pajak Keluaran dengan penyerahan BKP atau JKP atau ekspor BKP sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 25 UU PPN.

Bahwa dari uraian diatas dan amar menimbang Pengadilan Pajak Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put- 19225/PP/M.VIII/16/2009 yang diucapkan pada sidang terbuka tanggal 3 Agustus 2009 sebagaimana dikutip diatas, dapat disimpulkan " penetapan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pajak bahwa Pajak Keluaran sebesar Rp.21.826.522.533,00 berkaitan langsung dengan aktiva mesin dimaksud didasarkan pada anggapan.

4 Majelis Hakim Pengadilan Pajak Telah Melanggar Pasal 74 UU Pengadilan Pajak.

Bahwa Pemeriksa Pajak yang bersangkutan hadir dalam persidangan dan dengan tegas mengaku bahwa yang menjadi dasar dari koreksi fiskal yang dilakukannya karena ia "menganggap" aktiva tersebut bukan milik Pemohon PK, dan karenanya seluruh Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang berkaitan dengan aktiva dimaksud dilakukan koreksi fiskal.

Bahwa sampai dengan sidang pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Pajak selesai pengakuan Pemeriksa Pajak tersebut tidak pernah ditarik oleh yang bersangkutan.

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-19225/PP/M.VIII/16/2009 yang diucapkan pada sidang terbuka tanggal 3 Agustus 2009 bukti berupa pengakuan Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (1) huruf d UU Pengadilan Pajak tersebut diatas tidak diperhatikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

5 Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Tidak Memperhatikan Bahwa Keputusan Termohon PK Melanggar Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik.

Bahwa selanjutnya perkenankan pula Pemohon PK menyampaikan kehadiran Majelis Hakim Agung Yang Terhormat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put- 19225/PP/M.VIII/16/2009 yang diucapkan pada sidang terbuka tanggal 3 Agustus 2009 tersebut tidak memperhatikan bahwa Termohon PK telah melanggar Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik:

a melanggar asas konsistensi.

Dalam kaitan dengan aktiva mesin ini perkenankan Pemohon PK mengemukakan bahwa Termohon PK tidak konsisten terhadap keputusan yang telah dibuatnya sendiri.

- menurut hasil pemeriksaan pajak untuk Tahun Pajak 2001 aktiva mesin dimaksud diakui sebagai milik Pemohon PK.
- menurut hasil pemeriksaan Tahun Pajak 2002 dan 2003, aktiva mesin tersebut dinyatakan bukan milik Pemohon PK.
- menurut hasil pemeriksaan pajak untuk Tahun Pajak 2004, 2005 dan 2006 ternyata aktiva mesin tersebut diakui sebagai milik Pemohon PK, tanpa melalui pembuktian sebagaimana diminta pemeriksa pada pemeriksaan punktuk pajak 2001 ("vide Lamp.T-10"). Bila pada pemeriksaan untuk Tahun Pajak 2002 dan



2003 semua penghasilan, biaya dan hal-hal yang berkaitan dengan aktiva mesin dikoreksi 100%, karena Pemohon PK dianggap tidak memiliki aktiva mesin tersebut ternyata pada pemeriksaan Tahun Pajak 2004, 2005 dan 2006 Pemohon PK dinyatakan mempunyai penghasilan, biaya dan pajak-pajak (PPN Import, PPh 22) yang berkaitan dengan perolehan aktiva mesin tersebut. Sekalipun perlakuan terhadap aktiva mesin tersebut berbeda yang jelas Terbanding dapat memungut pajak berkaitan dengan aktiva mesin tersebut dalam jumlah yang signifikan.

b merupakan perbuatan sewenang-wenang.

Menurut Pemohon PK tindakan Termohon PK berkenaan dengan perolehan aktiva berupa mesin sebesar Rp.3.543.400.036.285,00 dimaksud selain melanggar asas konsistensi sekaligus merupakan perbuatan sewenang-wenang. Selain selalu berubah-ubah juga tidak jelas dari apa dasar hukum yang digunakan. Sulit untuk dapat dipahami atas masalah yang sama, keputusan yang diterbitkan selalu berubah-ubah.

c melanggar asas legalitas.

Dari data yang Pemohon PK kemukakan diatas nyata pula Termohon PK tanpa wenang telah memperluas lingkup pemeriksaan sehingga meliputi transaksi yang terjadi dalam Tahun Pajak 2001.

d melanggar asas kepastian hukum.

bahwa keputusan Termohon PK atas perolehan aktiva dimaksud yang selalu berubah-ubah tersebut telah menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, padahal asas kepastian hukum merupakan salah satu sendi dalam sistem hukum yang dijamin oleh UUD 45.

e Melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (3) UU KUP, yang seharusnya dijadikan acuan .

Ketentuan Pasal 12 ayat (3) UU KUP mewajibkan Termohon PK menunjukkan bukti, untuk dapat melakukan koreksi atas SPT yang telah disampaikan. Namun dalam sengketa pajak ini Termohon PK telah menggunakan anggapan atau asumsi.

Kesimpulan.

Dari penjelasan dan bukti-bukti sebagaimana diuraikan diatas nyata bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-19225/PP/M.VIII/16/2009 yang diucapkan pada sidang terbuka tanggal 3 Agustus 2009 telah terbukti nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor. 204 B/PK/PJK/2011



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-843/PJ.07/2007 tanggal 6 Desember 2007 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2002 Nomor: 00172/207/02/041/06 tanggal 26 September 2006 atas nama Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan pengadilan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. Industri Pulp Lestari tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. Industri Pulp Lestari** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI. yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H., dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H. M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis:
ttd/. H. Yulius, S.H., M.H.,
ttd/. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis:
ttd/. Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.,

Panitera Pengganti;
ttd/. Fitriamina, S.H., M.H.,

Biaya – biaya :

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Meterai..... | Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp. 5.000,00 |
| 3. Administrasi | <u>Rp2.489.000.00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.